



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Surakarta 57126

Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429

<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 402A/ UN27/ HK/ 2014

Tentang

**INDEKS REMUNERASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu melakukan penetapan jabatan dan peringkat jabatan bagi pegawai di Universitas Sebelas Maret.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 4. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Badan Layanan Umum
 10. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R Karsidi, M.S Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret

16.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 387/MK.05/2014 tentang Penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG INDEKS REMUNERASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 1

Indeks remunerasi adalah nilai (berupa angka) yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan remunerasi

Pasal 2

Indeks remunerasi terdiri atas: (1) indeks fakultas; (2) indeks bagian; (3) indeks kelebihan pengajaran

Pasal 3

Indeks fakultas dihitung berdasarkan: (1) rasio keketatan seleksi mahasiswa; (2) rasio mahasiswa diterima-daftar ulang; (3) skor seleksi masuk; (4) program studi terakreditasi A; (5) penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (6) jumlah program studi; (7) rasio dosen bergelar doktor; (8) produktivitas publikasi internasional yang terindeks *scopus*; (9) prestasi nasional mahasiswa

Pasal 4

Indeks bagian dihitung berdasarkan: (1) risiko kerja; (2) isu strategis

Pasal 5

Kelebihan pengajaran adalah beban kerja dosen dalam pengajaran yang dihitung mulai dari sks ke-13 sampai dengan sks ke-24

Pasal 6

Kelebihan pengajaran terdiri atas: (1) pengajaran; (2) pembimbingan tugas akhir (TA, skripsi, tesis, dan disertasi); (3) pengujian tugas akhir; (4) pembimbingan akademik

Pasal 7

Indeks kelebihan pengajaran berdasarkan: (1) rasio keketatan seleksi mahasiswa; (2) rasio mahasiswa diterima-daftar ulang; (3) skor seleksi masuk; (4) program studi terakreditasi A; (5) PNBP; (6) jumlah program studi; (7) rasio dosen bergelar doktor; (8) produktivitas publikasi internasional yang terindeks *scopus*; (9) prestasi nasional mahasiswa; (10) tarif pengajaran; (11) tarif pembimbingan tugas akhir; (12) tarif pengujian tugas akhir; (13) uang kuliah tunggal (UKT);

Pasal 8

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 4 September 2014
Rektor,

REKTOR
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP.195195770707 198103 1 006